

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR


Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulisan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penulisan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 yang memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dinas.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami telah berupaya secara maksimal, namun masih terdapat kekurangannya. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan dimasa akan datang.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga dapat bermanfaat, terima kasih.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 yaitu ***“Menjadi Lembaga Yang Handal Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, Serta Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak”***.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok merupakan unsur pendukung yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan dalam 13 (tiga belas) program dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.973.258.949.- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) Dari jumlah tersebut diatas maka APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.210.747.705.- atau sebesar 89,07%. sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok tahun 2019.


Keberhasilan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan karena adanya dukungan alokasi anggaran APBN, APBD propinsi dan

kabupaten, adanya kerja sama dan dukungan instansi terkait beserta jajarannya, masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja ini sebagai bahan evaluasi bagi DPPKBP3A untuk mengetahui gambaran kinerja tahun 2019 serta masukan untuk upaya perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pemberian inovasi, semangat perbaikan dan inovasi. Hasil ini juga merupakan umpan balik untuk mempertahankan indikator-indikator yang dinilai baik, serta memperbaiki indikator-indikator yang masih rendah. dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2019 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 100% (dengan kategori capaian kinerja sangat baik).

Berbagai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Koto Baru, Februari 2020  
Kepala Dinas PPKB dan P3A  
Kabupaten Solok



**ZULFAHMI, SH. MM**  
NIP. 19600325 199402 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran Sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja.

## **1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan LKjIP**

Peraturan Perundang-undangan yang mengacu dalam Penyusunan Dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### **1.4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok :

***"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya".***

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok terdiri dari :



1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi.
  1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan.
  3. Seksi Informasi dan Data.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahahn dan Kesejahteraan Keluarga.
  1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB.
  2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
  3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak.
  2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan tanggal 1 Januari 2019 adalah sebanyak 34 orang sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 33 orang. Sepanjang Tahun 2019 terjadi mutasi dan pensiun pegawai ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagaimana Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Golongan Tahun 2019**

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2019(orang)	Keadaan 31 Desember 2019(orang)
IV	5	6
III	27	24
II	2	3
I	-	-
<b>Jumlah PNS</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
Tenaga Harian Lepas	26	26
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>59</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2019

Sedangkan sebaran keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Pegawai (PNS) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2019**

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2018(orang)	Keadaan 31 Desember 2018 (orang)
S2	5	5
S1	23	21
D III	2	2
SLTA	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2019

### 1.5. Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting atau isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut :

#### A. Urusan Keluarga Berencana (KB)

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmet – Need*).

3. Masih kurangnya perhatian stakeholder terhadap remaja sehingga tidak adanya keterpihakan anggaran untuk kesehatan rerproduksi remaja sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja.
4. Tingginya angka kenakalan remaja (seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA), sedangkan wadah yang akan menampung, mengarahkan dan membimbing remaja untuk menjadi remaja yang sehat dan tegar, Remaja (PIK Remaja) hanya ada di 32 sekiolah, dan 3 karang taruna, sehingga tidak semua remaja dapat dijangkau oleh PIK Remaja yang ada.
5. Era Globlisasi telah masuk sampai ke pelosok daerah yang sangat terpencil melalui kegiatan PIK-Remaja atau romosi kesehatan remaja (spanduk, pamflet, binder, kalender dll) serta menambah jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di setiap PIK-Remaja.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap Program Keluarga Berencana.
7. Jumlah Keluarga miskin, KK yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi.
8. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

## **B. Urusan Pemberdayaan Perempuan**

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pembedayaan gender.
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya politik dan hukum.
4. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah

gender yang ada, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

5. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja perempuan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan akses dan peluang bagi kaum perempuan untuk bekerja dan berkarir, sehingga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan.
7. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
8. Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
9. Belum optimalnya penanganan kekerasan perempuan, anak, KDRT serta penanganan kasus-kasus permasalahan anak.
10. Masih rendahnya kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

## **1.6. Sistematika Penyajian**

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu

strategis) yang sedang dihadapi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan tentang RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Pada sub bagian rencana strategis diuraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

**Bab IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RPJMD 2016-2021**

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025. Selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, arah dan kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

RPJMD Tahun 2016-2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu satuan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas pokok urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa prioritas pembangunan dan sasaran dalam RPJMD 2016-2021 yang harus dilaksanakan. Prioritas pembangunan, arah kebijakan dan sasaran sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pilar Pembangunan, Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Pilar Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Bidang Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Pengendalian Penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan Kemandirian Peserta KB	Program keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	70,50%

## 2.2. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah dinas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perikanan dan Peternakan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan Pilar kedua dari Empat Pilar yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.

Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara bidang dan bagian di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun stake holder eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

### **2.2.1. Visi**

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

***"Menjadi Lembaga Yang Handal Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, Serta Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak".***

### **2.2.2. Misi**

Misi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
3. Menghapus segala Bentuk Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak.

### **2.2.3. Tujuan dan Sasaran**

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender.
3. Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

### **2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2016-2021.



Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR).
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak'

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021 ditetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,66
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	3
3.	Menurunnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100
		Level KLA	628

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2019 melaksanakan 13 program. Secara teknis program tersebut didukung dengan 34 kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran strategis.

### 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan seiring agenda penyusunan dari berbagai kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan sebagai indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.

Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,66
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	3
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Dtangani	%	100
		Level KLA	Nilai	628

## 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja dinas pada tahun 2019, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Adapun penetapan kinerja tahun 2019, sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,66%	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	146.940.000
				Pendataan Keluarga	61.380.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%	Pelayanan KIE	136.180.000
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.509.205.000
				Jambore Institusi Masyarakat	64.536.540
				Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah	29.500.000
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.160.034.000
				Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	35.000.000
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	56.500.000

2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	3%	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	17.000.000
				Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35.000.000
				Pembinaan Organisasi Perempuan	426.860.000
				Penyuluhan Bagi Ibu Rumah tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	39.100.000
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	Penyusunan dan pengolahan data Analisa Perspektif Gender	14.150.000
				Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	58.000.000
				Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	37.490.000
		Level KLA	628 Nilai	Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	65.413.000
				Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	22.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.046.949
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	229.613.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	257.100.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	56.720.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Opearsional	182.770.460
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000

				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	22.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pe;aporan	15.000.000
				Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan	57.720.000
	<b>Jumlah</b>				<b>6.973.258.949</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data

kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang berupa keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran sebagaimana Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja**

No.	RentangCapaianKinerja	KategoriCapaianKinerja
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% - <100%	Baik
3.	56% - <75%	Cukup
4.	<55%	Kurang

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### **3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran**

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi.

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan Akuntabilitas Kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

#### **3.2.1. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



**SASARAN 1****MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)**

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR) telah ditetapkan 2 ( Dua ) Indikator Utama yaitu **Angka Kelahiran Total (TFR)**, **Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**.

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Kinerja Sasaran 1 Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR) Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2021
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Ratio	2,66	2,39	111,30	2,6
2	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25	11,64	113,56	9,50


Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Ratio	2,72	2,69	2,68	2,66	2,72	2,69	2,69	2,39	100	100	100,37	111,30	2,6	100
2	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	NA	NA	11,73	10,25	-	-	11,73	11,64	-	-	100	113,56	9,50	100


Diagram 3.2.1

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja untuk Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan target Akhir RPJMD Tahun 2021

Perbandingan Angka Kelahiran Total (TFR)



Perbandingan Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)



Berikut Penjelasan per masing-masing Indikator :

#### A. Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR)

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Adalah Rata-rata Jumlah Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita selama masa reproduksinya yaitu antara umur 15 s/d 49 tahun per 1000 Wanita. TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Total Fertility Rate (TFR) merupakan pengukuran terhadap fertilitas dengan cara pengukuran Fertilitas Tahunan melalui jumlah rata-rata Anak yang dilahirkan setiap Wanita Usia Subur. Angka TFR diterbitkan secara resmi oleh BPS ( Badan

Pusat Statistik ) dan bisa didapatkan dari Survey Demokrasi Kesehatan Indonesia ( SDKI ) yang dirilis sekali dalam 5 Tahun. Total Fertility rate juga bisa dihitung oleh DPPKB dan P3A dengan menggunakan rumus yang ditetapkan secara baku oleh BKKBN Pusat. Pencapaian Penduduk yang diharapkan adalah Penurunan Angka TFR, untuk Tahun 2019 target TFR adalah Ratio 2,66

Untuk mendapatkan angka TFR terlebih dahulu diketahui ASFR ( Age Specific Fertility Rate ) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu.

Tabel 3.4 Total ASFR Kabupaten Solok

No.	Umur wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1.	15-19	18.665	27	1,45
2.	20-24	17.323	1.142	65,92
3.	25-29	14,174	1.949	137,51
4.	30-34	13.634	1.661	121,83
5.	35-39	14.150	1.424	105,80
6.	40-44	13.341	464	34,78
7.	45-49	11.660	135	11,58
	<b>Jumlah</b>	<b>102.947</b>	<b>6.802</b>	<b>478,87</b>

Sumber : Dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

### Rumus Untuk Mencari TFR

$$\begin{aligned}
 \text{TFR} &= 5 \sum \text{ASFR}_i \\
 &= 5 (1,45+65,92+137,51+121,83+105,80+34,78+11,58) \\
 &= 5 \times 478,87 \\
 &= 2.352,95/1000 \\
 &= 2,39 \quad \leftarrow \quad 2019
 \end{aligned}$$

Rata-rata Capaian untuk Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,3 point dari Tahun sebelumnya. Untuk Indikator Angka Kelahiran Total (TFR). Dari target yang ditetapkan 2,66 dengan realisasi sebesar 2,39 dengan capaian 111,30%. Sehingga rata-rata jumlah Anak Yang dilahirkan Tahun 2019 2 s/d 3 Orang Anak yang dilahirkan Tahun 2019.

Kalau dibandingkan angka Kelahiran Tahun 2018 dengan Tahun 2019, di Kabupaten Solok terjadi penurunan Kelahiran Anak, dengan terjadinya Penurunan Angka Kelahiran Anak maka TFR pada Tahun 2019 mengalami Penurunan dengan Realisasi 2,66 menjadi 2,39 dibandingkan dengan TFR Tahun 2018 ( 2, 69 ) artinya pencapaian / pelaksanaan pelayanan berjalan lebih baik/sukses dari tahun sebelumnya ( Tahun 2018 ) menjelang Akhir RPJMD Tahun 2021 untuk dapat dipertahankan.

Keberhasilan Yang Dilakukan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) antara lain :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia tentang ber-KB.
2. Melakukan Koordinasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Hidup Sehat.
3. Memberikan Penyuluhan tentang Pengetahuan dan Minat Masyarakat untuk ber-KB.
4. Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan ber-KB.
5. Meningkatkan Jumlah Peserta KB terutama MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ).
6. Penyediaan Alat Kontrasepsi.

Berikut Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mendukung Capaian Indikator Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR).

Tabel 3.5 Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Yuheldi, S. IP	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi	Pembina/IV.a	
2.	Yunarti Sahara, SH.MH	Kabid KB / KK	Penata Tk.I/III.d	
3.	Tuti Elfida, S.Sos	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Penata/III.c	
4.	Yuniman, S. Sos	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan	Penata Tk.i/III.d	
5.	Nasril Asrari, SE.MM	Kasi Informasi dan Data	Penata Tk.I/III.d	
6.	Roza, SE	Kasi Jaminan Pelayanan ber-KB	Penata Tk.I/III.d	
7.		Kasi Kesertaan ber-KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
8.	Jasrul	Kasi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Penata Tk.I/III.d	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berjumlah 8 (delapan) dengan 1 (satu) Jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Kesertaan ber-KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dikarenakan Pejabat tersebut Pensiun pada Bulan April 2019. Para Pejabat tersebut hanya dibantu oleh 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas, 2 (dua) orang di Bidang Pengendalian Penduduk dan 2 (dua) orang di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka kelahiran Total (TFR)	Program Pelayanan Kontrasepsi	146.940.000	146.836.703	99,93
		Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	146.940.000	146.836.703	99,93
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	61.380.000	61.144.500	99,62
		Kegiatan Pendataan Keluarga	61.380.000	61.144.500	99,62
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.224.534.000	1.090.258.810	89,03

		<b>Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah</b>	29.500.000	29.496.580	99,99
		Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.160.034.000	1.025.769.100	88,43
		Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	35.000.000	34.993.130	99,98
	<b>Angka Kelahiran Total (TFR)</b>	<b>Total</b>	<b>1.432.854.000</b>	<b>1.298.240.013</b>	<b>90,61</b>

Hanya 3 Program dan 5 Kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan Total Anggaran Rp. 1.432.854.000.- dengan Realisasi Rp. 1.298.240.013.- atau sebesar 90,61%.

Tabel 3.7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Dalam milyar rupiah	2,66	2,39	111,30	Pelayanan Kontrasepsi	146.940.000	146.836.703	99,93
						Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	61.380.000	61.144.500	99,62
						Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR	1.224.534.000	1.090.258.810	89,03
						<b>Total</b>	<b>1.432.854.000</b>	<b>1.298.240.013</b>	<b>90,61</b>
<b>Tingkat Efisiensi = 9,39</b>									
<b>Tingkat Efektifitas = 122,83</b>									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 1 sebesar 9,39% dengan tingkat efektifitas 122,83%.

Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok, tentang kelangsungan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB. Berdasarkan data per 31 Desember 2019 disebutkan bahwa pencapaian peserta KB Aktif sebanyak 46.045 pasang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah Peserta KB Aktif
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Kabupaten Solok 2018</b>	<b>61.996</b>	<b>2.754</b>	<b>1.526</b>	<b>56</b>	<b>726</b>	<b>11.858</b>	<b>23.982</b>	<b>4.389</b>	<b>45.291</b>
2	<b>Kabupaten Solok 2019</b>	<b>62.055</b>	<b>2.759</b>	<b>1.562</b>	<b>72</b>	<b>715</b>	<b>12.202</b>	<b>24.343</b>	<b>4.382</b>	<b>46.045</b>

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2018 dan 2019

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mengendalikan Jumlah Penduduk dan menekan angka Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Mengalakkan Program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah akan kelahiran. Dilakukan melalui sosialisasi oleh Kader KB di Nagari dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinas PPKB dan P3A ).
2. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Kependudukan dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari Laju Pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan Masyarakat Umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan Keluarga Berencana, dilakukan melalui sosialisasi dan kunjungan kader.
3. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang ber-KB, Hidup Sehat, Melengkapi Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pelaksana Di Lapangan

**B. Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).**

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.9.

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2019

No	Indikator Kiner	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja	Target Akhir 2021
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25	11,64	113,56	9,50

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	NA	NA	11,73	10,25	-	-	11,73	11,64	-	-	100	113,56	9,50	100

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin punya anak lagi tetapi belum tahu kapan juga termasuk kelompok ini. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak memakai kontrasepsi lagi. Tidak terpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat. Melalui sasaran ini DPPKBP3A bertekad menurunkan angka unmet need.



Indikator yang digunakan dalam perhitungan Persentase kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) diukur sebagai berikut:

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Jumlah PUS (tak KB) iat+tial}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Tabel 3.11 Pencapaian Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2016-2019

No	Kecamatan	Jumlah PUS (tak KB) iat+tial				Jumlah PUS			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Pantai Cermin	466	43	596	536	4.344	4.405	4.454	4.515.
2	Lembah Gumanti	912	787	1.139	835	10.203	9.896	9.912	9.912
3	Hiliran Gumanti	430	367	315	281	3.281	3.348	3.389	3.684
4	Payung sekaki	168	157	214	256	1.741	1.795	1.861	1.929
5	Tigo Lurah	434	394	334	290	2.029	1.875	1.875	1.875
6	Lembang Jaya	950	774	654	785	5.142	4.899	4.529	4.529
7	Danau Kembar	203	335	256	233	3.959	3.835	3.838	3.930
8	Gunung Talang	658	621	890	813	8.413	8.499	8.512	8.347
9	Bukit Sundi	160	226	295	487	3.898	3.943	3.801	3.740
10	Sungai Lasi	120	127	171	246	1.764	1.798	1.795	1.705
11	Kubung	913	864	1.188	1.246	8.811	8.799	8.738	8.720
12	X Koto Diatas	366	517	447	423	2.572	2.586	2.461	2.335
13	X Koto Singkarak	543	626	736	754	4.726	4.389	4.456	4.457
14	Junjung Sirih	156	90	40	40	2.326	2.362	2.375	2.377
	<b>Kabupaten Solok</b>	<b>6.479</b>	<b>5.928</b>	<b>7.275</b>	<b>7.225</b>	<b>63.199</b>	<b>62.429</b>	<b>61.996</b>	<b>62.055</b>

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2019

Analisis Penyebab Kebutuhan ber-KB Yang Tidak terpenuhi (Unmet Need) factor penyebabnya antara lain :

1. Petugas Kurang Profesional
2. Obatnya mungkin Kadaluarsa
3. Pelayanan KB Kurang Memadai
4. SDM Masyarakat Rendah

5. KIE yang selama ini dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat utamanya, bahan-bahan edukasi terkait dengan komplikasi, efek samping dan kegagalan.
6. Budaya Patrilineal dimana suami memegang keputusan dalam hal penggunaan kontrasepsi sehingga banyak calon akseptor yang tidak berKB yang disebabkan ketidaksetujuan suami.
7. Belum optimalnya pelayanan KB mobile pada DTPK.

Adapun Solusi yang Dilakukan untuk Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

- a. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Medis.
- b. Obat harus terjamin dan tidak kadaluarsa.
- c. Meningkatkan Pelayanan ber-KB yang maksimal.
- d. Meningkatkan SDM Masyarakat tentang manfaat KB.

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Keluarga Berencana	3.709.921.540	3.106.789.069	83,74
		Kegiatan Pelayanan KIE	136.180.000	131.847.650	96,82
		Pembinaan Keluarga Berencana	3.509.205.000	2.910.404.879	82,94
		Jambore Institusi Masyarakat	64.536.540	64.536.540	100
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	56.500.000	56.448.996	99,91
		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	56.500.000	56.448.996	99,91
		<b>Total</b>	<b>3.766.421.540</b>	<b>3.163.238.065</b>	<b>83,99</b>

Hanya 2 Program dan 4 Kegiatan yang menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dengan Total Anggaran Rp. 3.766.421.540.- dengan realisasi Rp. 3.163.238.065.- atau sebesar 83,99%

Tabel 3.13 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Dalam milyar rupiah	10,25	11,64	113,56	Keluarga Berencana	3.709.921.540	3.106.789.069	83,74
						Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina di Keluarga Kecamatan	56.500.000	56.448.996	99,91
						<b>Total</b>	<b>3.766.421.540</b>	<b>3.163.238.065</b>	<b>83,99</b>
<b>Tingkat Efisiensi = 16,01</b>									
<b>Tingkat Efektifitas = 135,21</b>									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 1 sebesar 16,01% dengan tingkat efektifitas 135,21%.

Adapun Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan untuk Mempertahankan atau Meningkatkan Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) sebagai berikut:

1. Peningkatan pembiayaan sarana penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi melalui DAK.
2. Peningkatan peran kelompok (BKB, BKR, BKL) dalam memberikan informasi efek samping, komplikasi dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di DTPK melalui pelayanan pada Balai Penyuluh dan Klinik KB.
4. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Medis.
5. Obat harus terjamin tidak Kadaluarsa.
6. Meningkatkan SDM Masyarakat tentang manfaat KB.

**SASARAN 2****MENINGKATKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN**

Pencapaian Untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan telah ditetapkan 1 ( satu ) Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Perempuan Yang Produktif.

Usaha meningkatkan peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan, termasuk menunjang perekonomian keluarga, ternyata Wanita Indonesia menyadari sepenuhnya meningkatkan taraf hidup dan kemajuan, sehingga terpenuhi kebutuhan spiritual dan materil. Potensi wanita yang cukup besar jumlahnya itu mempunyai arti dan mengambil bagian secara aktif baik dalam pembangunan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama (tinggi) nilainya, yaitu sebagai "abdi" yang mempunyai kedudukan sebagai warga, yakni " anggota". Wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam arti menurut fungsi masing-masing. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah mengenai kodrat yang khusus merupakan hidup kewanitaan.

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.12 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Persentase Perempuan Yang Produktif Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja	Target Akhir 2021
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	3	2,9	96,67	3,5

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	1,5	2,5	2,9	3	1,33-	2,73	2,84	2,9	88,67	109,2	97,93	96,67	3,5	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 96,67% dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga, target kinerja 3% dan Realisasi 96,67%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan menghitung Perempuan Yang Produktif di Kabupaten Solok seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.16 Data Industri Rumahan

No	Nagari	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Koto Gadang Guguk	Orang	-	40	-	
2	Koto Baru	Orang	-	30	-	-
3	Tanjung Balik	Orang	-	40	-	40
4	Bukit Sileh	Orang	-	-	47	-
5	Sungai Nanam	Orang	-	-	19	-
6	Salimpat	Orang	75	-	-	-
7	Koto baru	Orang	75	-	-	-
8	Batu Bajanjang	Orang	75	-	-	-
9	Arosuka	Orang	-	-	-	35
10	Guguk Sarai	Orang	-	-	-	64
	<b>Jumlah</b>		<b>225</b>	<b>110</b>	<b>66</b>	<b>139</b>

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok

Capaian Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga pada tahun 2019 mengalami Kenaikan karena disamping dukungan dari Propinsi ini juga dialokasikan Anggaran oleh APBD dan banyaknya

minat dan bakat Perempuan kreatif untuk meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan karena pada Perempuan pada Tahun 2018 terdapat 66 Orang yang telah mendapatkan bantuan alat-alat pelatihan dan penyuluhan perempuan kreatif yang penganggarnya dan pelaksanaannya dibebankan oleh Kementerian yang bekerjasama dengan UNAND. DPPKBP3A hanya sebagai Tim Pelaksana yang dibantu oleh para pendamping Industri Rumahan Tim Pelaksana ini terbentuk Akhir tahun 2017 yang disaksikan oleh SEKDA dan Barenlitbang. Hasil kesepakatannya terdapat 2 ( dua ) Kecamatan yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Lembang Jaya. Dan setiap Kecamatan ditunjuk 1 (satu) Nagari dan setiap Nagari ditunjuk 1 (satu) orang pendamping dan para pendamping ini sampai saat ini belum dianggarkan insentifnya.

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam serta Lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat Sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa, dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan keluarga Melalui pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan yang dicapai dari Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif adalah :

- a. Terlaksananya Sosialisasi / Pelatihan tentang Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dengan kegiatan memasak aneka makanan dan keterampilan membuat bunga serta membuat aksesoris di Nagari-nagari.
- b. Tersedianya dana Anggaran.
- c. Meningkatkan Perekonomian Keluarga.

- d. Membangun Keluarga Sejahtera di kabupaten Solok dengan sasaran Ibu-ibu Rumah Tangga dan masyarakat.

Adapun alternative solusi yang telah diberikan untuk Meningkatkan Perempuan Yang Produktif adalah :

1. Lebih meningkatkan kegiatan pelatihan untuk Perempuan Produktif untuk kedepannya dengan sasaran yang merata di setiap Kecamatan.
2. Memberikan solusi bagi Ibu-ibu Rumah Tangga untuk terdaftar di Dinas Koperindag untuk pengembangan hasil Produksi.

Tabel 3.17 Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Maidarti, S. Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembina/IV.a	
2.	Arlin Irlita, SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penata /III.c	
3.		Kasi Pemenuhan Hak Anak		
4.	Wenny. J, S. Sos	Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 4 (empat) dengan 1 (satu) Jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Pemenuhan Hak Anak dikarenakan Pejabat tersebut wafat pada Bulan Februari 2019. Para Pejabat tersebut hanya dibantu 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 3.18 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	52.000.000	50.961.319	98,00
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	17.000.000	16.350.500	96,18
		Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan	35.000.000	34.610.819	98,89

		dan Perlindungan Anak			
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	465.960.000	460.609.175	98,85
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	426.860.000	423.115.749	99,12
		Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	39.100.000	37.493.426	95,89
		<b>Total</b>	<b>517.960.000</b>	<b>511.570.494</b>	<b>98,77</b>

Hanya 2 Program dan 4 Kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif dengan Total Anggaran Rp. 517.960.000.- dengan realisasi Rp. 511.570.494.- atau sebesar 98,77%.

Tabel 3.19 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	Dalam milyar rupiah	3	2,9	96,67	Keluarga Berencana	3.709.921.540	3.106.789.069	83,74
						Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina di Keluarga Kecamatan	56.500.000	56.448.996	99,91
						<b>Total</b>	<b>3.766.421.540</b>	<b>3.163.238.065</b>	<b>83,99</b>
<b>Tingkat Efisiensi = 16,01</b>									
<b>Tingkat Efektifitas = 115,10</b>									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 2 sebesar 16,01% dengan tingkat efektifitas 115,10%.

Adapun Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan untuk Mempertahankan atau Meningkatkan Persentase Perempuan Yang Produktif sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pengembangan dan Peningkatan Industri Rumahan Perempuan.
2. Meningkatkan Perekonomian Ibu Rumah Tangga ( Industri Rumahan ).



### 3. Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan.

SASARAN 3

**MENINGKATKANNYA  
PEREMPUAN DAN ANAK**

PERLINDUNGAN

#### A. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.20

Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja sasaran 3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja	Target Akhir 2021
1	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani	%	100	100	100	100

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100 dengan indikator kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang

Ditangani, target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Kasus KDRT	11	24	19	11
2	Kasus Seksual	-	31	59	52
	<b>Jumlah</b>	-	<b>55</b>	<b>78</b>	<b>63</b>

Sumber Data : Peksos, UPPA Kota Solok, P2TP2A

Berdasarkan data diatas Sampai dengan 31 Desember 2018 ada 78 Kasus dan pada tahun 2019 ada 63 Kasus. Terlihat secara umum Kasus KDRT Tahun 2019 menurun dibandingkan dengan Kasus KDRT Tahun 2018. Dan Kasus Seksual pada Tahun 2018 ada 59 dan Tahun 2019 ada 52 Kasus dibandingkan pada tahun sebelumnya, pada Tahun 2019 kasus seksual mengalami penurunan, Terhadap semua korban pada kasus tersebut telah dilakukan upaya konseling dan sudah ditangani pihak kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor ada lembaga layanan di Daerah (Kabupaten/Kota/Propinsi).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala

tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target Sasaran pada Indikator Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani antara lain :

- a. Pola Koordinasi yang masih lemah oleh beberapa Instansi yang terkait penanganan KDRT agar para korban tidak lagi takut atau ragu dalam menyampaikan laporan KDRT yang dialaminya dan laporan tersebut lebih jelas penanganannya dan jaminan kenyamanan serta keamanannya bagi korban KDRT khususnya Anak dan Perempuan.
- b. Tidak tersedianya tenaga Psikolog khusus terhadap korban yang membutuhkan bantuan psikologis sehingga sebagian kasus Anak yang butuh bantuan psikologis tidak tertangani namun sebagiannya dibantu oleh Dinas PPPA propinsi Sumatera Barat.

Adapun Faktor keberhasilan yang telah dilakukan untuk meningkatkan Persentase Penurunan Kasus Perempuan dan Anak Yang Ditangani adalah :

1. Menurunnya angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari tahun sebelumnya.
2. Terfasilitasinya korban untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan dan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Terlaksananya Pengaduan Online melalui Sistem Informasi Pelaporan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIPARAS).

Tabel 3.23 Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Maidarti, S. Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembina/IV.a	
2.	Arlin Irlita, SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penata /III.c	
3.		Kasi Pemenuhan Hak Anak		
4.	Wenny. J, S. Sos	Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 4 (empat) dengan 1 (satu) Jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Pemenuhan Hak Anak dikarenakan Pejabat tersebut wafat pada Bulan Februari 2019. Para Pejabat tersebut hanya dibantu 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Ada 2 (dua) Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.24 Program dan Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	72.150.000	71.521.986	99,13
		Kegiatan Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	14.150.000	14.105.286	99,68
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	58.000.000	57.416.000	98,99
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	37.490.000	37.107.450	98,98

		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	37.490.000	37.107.450	98,98
		<b>Total</b>	<b>109.640.000</b>	<b>108.629.436</b>	<b>99,08</b>

Hanya 2 Program dan 3 Kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran 3 dengan Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani dengan Total Anggaran Rp. 109.640.000.- dengan realisasi Rp. 108.629.436.- atau sebesar 99,08%.

Tabel 3.25 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	Dalam milyar rupiah	100	100	100	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	52.000.000	50.961.319	98,00
						Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	465.960.000	460.609.175	98,85
						<b>Total</b>	<b>109.640.000</b>	<b>108.629.436</b>	<b>99,08</b>
<b>Tingkat Efisiensi = 0,92</b>									
<b>Tingkat Efektifitas = 100,93</b>									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 3 sebesar 0,92% dengan tingkat efektifitas 100,93%.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani antara lain :

1. Memperkuat koordinasi dengan Instansi/Dinas dan Lembaga yang terkait dalam penanganan KDRT sebagai mitra kerja.
2. Memperkuat pengelolaan SIPARAS.
3. Menganggarkan ketersediaan Anggaran untuk kebutuhan Tenaga Psikolog dalam pendampingan korban.

## B. Indikator Kinerja Level KLA

Kabupaten Solok berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu suatu pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Tabel 3.26 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Level KLA Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja	Target Akhir 2021
1	Level KLA	Nilai	628	628	100	100

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Level KLA	Nilai	NA	NA	NA	628	-	-	-	628	-	-	-	100	700	100

Keberhasilan yang dicapai dari Indikator Level KLA ( Kabupaten Layak Anak ) adalah :

1. Tersedia Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak.
2. Tersedia Sumber Daya manusia terlatih
3. KHA (Konversi Hak Anak) dan mampu menerapkan Hak Anak dalam kebijakan, Program dan Kegiatan.

Adapun alternative solusi yang telah diberikan untuk Meningkatkan Level KLA adalah :

1. Menyediakan Anggaran yang mencukupi untuk Pemenuhan Hak Anak.
2. Tersedia data anak terpilah : Jenis Kelamin dan Umur Pemenuhan Hak Anak

Tabel 3.28 Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Maidarti, S. Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembina/IV.a	
2.	Arlin Irlita, SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penata /III.c	
3.		Kasi Pemenuhan Hak Anak		
4.	Wenny. J, S. Sos	Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 4 (empat) dengan 1 (satu) Jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Pemenuhan Hak Anak dikarenakan Pejabat tersebut wafat pada Bulan Februari 2019. Para Pejabat tersebut hanya dibantu 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 3.29 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Level KLA Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Level KLA	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	65.413.000	65.122.848	99,56
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	65.413.000	65.122.848	99,56

Tabel 3.30 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Level KLA	Dalam milyar rupiah	628	628	100	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	65.413.000	65.122.848	99,56
<b>Tingkat Efisiensi = 0,44</b>									
<b>Tingkat Efektifitas = 100,44</b>									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 1 sebesar 0,44% dengan tingkat efektifitas 100,44%.

Adapun Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan untuk Mempertahankan atau Meningkatkan Level Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

1. Komitmen Politis KLA.
2. Optimalisasi Peran Gugus Tugas KLA.
3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
4. Mobilisasi Sumber Daya Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
5. Pemantauan dan Evaluasi KLA Secara Berkelanjutan.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

#### 3.3.1. Target dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019 sebagaimana Tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, Pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah Rp. 6.973.258.949.- terealisasi Rp. 6.210.747.705.- atau penyerapan sebesar 89,07%.

Tabel 3.31 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>736.759.949</b>	<b>726.873.973</b>	<b>98,66</b>
1.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100
2.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air	22.000.000	17.713.939	80,52



	dan Listrik			
3.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	12.184.300	71,67
4.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000	1.800.000	100
5.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.046.949	35.046.000	100
6.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	14.998.000	99,99
7.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.000	99,97
8.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000	121.265.600	99,40
9.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	32.988.000	99,96
10.	<b>Kegiatan</b> Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	229.613.000	229.604.134	100
11.	<b>Kegiatan</b> Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	257.100.000	257.075.000	99,99
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	249.490.460	248.346.726	99,54
12.	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	56.720.000	55.645.300	98,11
13.	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	182.770.460	182.751.426	99,99
14.	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.950.000	99,50
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Prasarana Aparatur</b>	<b>22.000.000</b>	<b>16.050.000</b>	<b>72,95</b>
15.	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Sumber Daya Aparatur	22.000.000	16.050.000	72,95
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>72.720.000</b>	<b>72.676.150</b>	<b>99,94</b>

16.	<b>Kegiatan</b> Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000	14.966.150	99,77
17.	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan	57.720.000	57.710.000	99,98
<b>V.</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>52.000.000</b>	<b>50.961.319</b>	<b>98,00</b>
18.	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	17.000.000	16.350.500	96,18
19.	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35.000.000	34.610.819	98,89
<b>VI.</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>72.150.000</b>	<b>71.521.989</b>	<b>99,13</b>
20.	Penyusunan dan pengolahan data Analisa Perspektif Gender	14.150.000	14.105.286	99,68
21.	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	58.000.000	57.416.700	98,99
<b>VII.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>37.490.000</b>	<b>37.107.450</b>	<b>98,98</b>
22.	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	37.490.000	37.107.450	98,98
<b>VIII.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>531.373.000</b>	<b>525.732..023</b>	<b>98,94</b>
23.	<b>Kegiatan</b> Pembinaan Organisasi Perempuan	426.860.000	423.115.749	99,12
24.	<b>Kegiatan</b> Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	39.100.000	37.493.426	95,89

25.	<b>Kegiatan</b> Kelembagaan PUG dan Anak	65.413.000	65.122.848	99,56
<b>IX.</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>72.150.000</b>	<b>71.521.989</b>	<b>99,13</b>
26.	<b>Kegiatan</b> Pelayanan KIE	136.180.000	131.847.650	96,82
27.	<b>Kegiatan</b> Pembinaan Keluarga Berencana	3.509.205.000	2.910.404.879	82,94
28.	<b>Kegiatan</b> Jambore Institusi Masyarakat	64.536.540	64.536.540	100
<b>X.</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>146.940.000</b>	<b>146.836.703</b>	<b>99,93</b>
29.	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	146.940.000	146.836.703	99,93
<b>XI.</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>	<b>61.380.000</b>	<b>61.144.500</b>	<b>99,62</b>
30.	<b>Kegiatan</b> Pendataan Keluarga	61.380.000	61.144.500	99,62
<b>XII.</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>1.224.534.000</b>	<b>1.090.258.810</b>	<b>89,03</b>
31.	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah	61.380.000	61.144.500	99,62
32.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.160.034.000	1.025.769.100	88,43
33.	<b>Kegiatan</b> Pertemuan Ajang kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	35.000.000	34.993.130	99,98
<b>XIII.</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan</b>	<b>56.500.000</b>	<b>56.448.996</b>	<b>99,91</b>
34.	<b>Kegiatan</b> Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	56.500.000	56.448.996	99,91
		<b>6.973.258.949</b>	<b>6.210.747.705</b>	<b>89,07</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021.

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 dari 3 (tiga) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPKBP3A, menunjukkan tingkat keberhasilan Capaian Kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian lebih dari 100% (Sangat Baik) : 2 Indikator;
- b. Capaian 76% sampai 100% (Baik) : 3 Indikator;
- c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : Tidak Ada Indikator;
- d. Kurang dari 55% (Kurang ) : Tidak Ada Indikator.

Sedangkan Alokasi Anggaran pembiayaan Program/Kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2019 sebesar Rp. 6.973.258.949.- terealisasi Rp. 6.210.747.705.- dengan penyerapan sebesar 89,07%.

## **4.2. Strategi Di Masa Mendatang**

\Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di tahun berikutnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian PendudukKeluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi, dukungan dan kerja sama yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dengan mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan Staf agar lebih berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberdayakan kader KB seperti PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ agar lebih maksimal dalam mengelola program KB di lapangan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan Masyarakat.
2. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari sumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan DAK.
3. eningkatkan sarana dan prasarana di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait aksffcan dilakukan dengan intensif, mengingat pencapaian target indikator hanya dapat diraih melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan kemampuan SDM teknis dan manajemen bagi petugas dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULFAHMI, SH, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. GUSMAL, SE. MM**  
Jabatan : Bupati Solok

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koto Baru, Agustus 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**H. GUSMAL, SE. MM**

  
**ZULFAHMI, SH. MM**  
Nip. 19660325 199402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target
1	2	3		4
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran Total (TFR)	2,66%
		2	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	3	Persentase Perempuan Yang Produktif	3%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	4	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%
		8	Level KLA	628 Nilai

Program	Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 650.259.949
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 243.440.000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 22.000.000
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 80.720.000
5 Keluarga Berencana	Rp 3.730.385.000
6 Pelayanan Kontrasepsi	Rp 136.940.000
7 Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp 53.380.000
8 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Rp 1.224.534.000
9 Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp 50.500.000
10 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 52.000.000
11 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 77.150.000
10 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 37.490.000
11 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp 534.460.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.893.258.949</b>

**BUPATI SOLOK**

  
**H. GUSMAL, SE, MM**

Koto Baru, Agustus 2019  
**KEPALA Dinas PPKB Dan P3A**  
**KABUPATEN SOLOK**


  
**ZULFAHMI, SH, MM**

Nip. 19660325 199402 1 001

**LAMPIRAN 2  
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1 Angka Kelahiran Total (TFR)	2,66%
		2 Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	3 Persentase Perempuan Yang Produktif	3%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	4 Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%
		5 Level KLA	628 Nilai

Kota Baru, 31 Desember 2019  
**KEPALA Dinas PPKB dan P3A  
 KABUPATEN SOLOK**  
  
**ZULFAHMI, SH. MM**  
 Nip. 19660325 199402 1 001



**LAMPIRAN 3**  
**PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA**

SKPD SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2019

Halaman 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,66%	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>146.940.000</b>
				Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	146.940.000
				<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>	<b>61.380.000</b>
				Pendataan Keluarga	61.380.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>3.709.921.540</b>
				Pelayanan KIE	136.180.000
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.509.205.000
				Jambore Institusi Masyarakat	64.536.540
				<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>1.224.534.000</b>
				Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah	29.500.000
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.160.034.000
				Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	35.000.000
				<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan</b>	<b>56.500.000</b>
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	56.500.000
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	3%	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>52.000.000</b>
				Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	17.000.000
		Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani		Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35.000.000
				<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>465.960.000</b>
				Pembinaan Organisasi Perempuan	426.860.000
				Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	39.100.000
4	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>72.150.000</b>
				Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	14.150.000
				Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	58.000.000
				<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>37.490.000</b>
				Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	37.490.000
		Level KLA	628 Nilai	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>65.413.000</b>
				Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	65.413.000

1	2	3	4	5	6
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>736.759.949</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.046.949
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	229.613.000
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	257.100.000
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>249.490.460</b>
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.720.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	182.770.460
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>22.000.000</b>
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	22.000.000
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>72.720.000</b>
				Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	15.000.000
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.720.000
				<b>Jumlah</b>	<b>6.973.258.949</b>

Kab. Solok, 31 Desember 2019  
**KEPALA DINAS PPKB dan P3A**  
**KABUPATEN SOLOK**  
**KULFAHMI, SH. MM**  
**NIP.19660325 199402 1 001**

**LAMPIRAN 4  
PENGUKURAN KINERJA**

SKPD SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun Anggaran : 2019

Halaman 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,66%	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>146.940.000</b>	<b>146.836.703</b>	<b>99,93</b>
				Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	146.940.000	146.836.703	99,93
				<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>	<b>61.380.000</b>	<b>61.144.500</b>	<b>99,62</b>
				Pendataan Keluarga	61.380.000	61.144.500	99,62
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>3.709.921.540</b>	<b>3.106.789.069</b>	<b>83,74</b>
				Pelayanan KIE	136.180.000	131.847.650	96,82
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.509.205.000	2.910.404.879	82,94
				Jambore Institusi Masyarakat	64.536.540	64.536.540	100,00
				<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>1.224.534.000</b>	<b>1.090.258.810</b>	<b>89,03</b>
				Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah	29.500.000	29.496.580	99,99
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.160.034.000	1.025.769.100	88,43
				Pertemuan Ajang Kreatifitas Remaja Melalui Saka Kencana	35.000.000	34.993.130	99,98
				<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan</b>	<b>56.500.000</b>	<b>56.448.996</b>	<b>99,91</b>
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	56.500.000	56.448.996	99,91
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	3%	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>52.000.000</b>	<b>50.961.319</b>	<b>98,00</b>
				Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik	17.000.000	16.350.500	96,18
				Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35.000.000	34.610.819	98,89
		w		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>465.960.000</b>	<b>460.609.175</b>	<b>98,85</b>
				Pembinaan Organisasi Perempuan	426.860.000	423.115.749	99,12
				Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	39.100.000	37.493.426	95,89
4	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>72.150.000</b>	<b>71.521.986</b>	<b>99,13</b>
				Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender	14.150.000	14.105.286	99,68
				Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	58.000.000	57.416.700	98,99
				<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>37.490.000</b>	<b>37.107.450</b>	<b>98,98</b>
				Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Daerah	37.490.000	37.107.450	98,98
		Level KLA	628 Nilai	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	65.413.000	65.122.848	99,56

1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>736.759.949</b>	<b>726.873.973</b>	<b>98,66</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	17.713.939	80,52
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	12.184.300	71,67
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000	1.800.000	100,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.046.949	35.046.000	100,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.998.000	99,99
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.000	99,97
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000	121.265.600	99,40
				Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	32.988.000	99,96
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	229.613.000	229.604.134	100,00
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	257.100.000	257.075.000	99,99
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>249.490.460</b>	<b>248.346.726</b>	<b>99,54</b>
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.720.000	55.645.300	98,11
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	182.770.460	182.751.426	99,99
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.950.000	99,50
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>22.000.000</b>	<b>16.050.000</b>	<b>72,95</b>
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	22.000.000	16.050.000	72,95
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>72.720.000</b>	<b>72.676.150</b>	<b>99,94</b>
				Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	15.000.000	14.966.150	99,77
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.720.000	57.710.000	99,98
				<b>Jumlah</b>	<b>6.973.258.949</b>	<b>6.210.747.705</b>	<b>89,07</b>

Koto Baru, 31 Desember 2019  
 KEPALA DINAS PPKB dan P3A  
 KABUPATEN SOLOK  
 ZULFARMI, SH. MM  
 NIP.19660325 199402 1 001